

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan pembuktian secara yuridis mengenai hukum yang timbul akibat perkawinan bagi mereka yang belum mencapai usia minimal untuk menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dispensasi kawin memberikan kepastian hukum, terutama terkait dampak perkawinan terhadap anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dari perspektif perlindungan anak, penyimpangan terhadap batas usia kawin dapat berdampak negatif terhadap anak yang akan menikah di bawah umur, termasuk aspek pendidikan, kesehatan reproduksi, dan ekonomi. Hakim dalam mengambil keputusan dispensasi kawin diharapkan mematuhi pedoman yang diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hakim juga diwajibkan mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan anak, seperti non-diskriminasi, memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup, perkembangan anak, serta menghormati pendapat anak. Selain mengacu pada peraturan perkawinan dan perundangan lainnya, hakim juga berdasarkan pada niat baik dan alasan-alasan yang disampaikan oleh pihak pemohon.
2. Hakim, dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, umumnya memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan kepastian hukum. Keputusan untuk menyetujui permohonan dispensasi kawin sebagian besar didasarkan pada pertimbangan masalah, dengan maksud

mencegah terjadinya dampak negatif yang lebih besar jika permohonan tersebut ditolak. Hakim mengikuti panduan yang dijelaskan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 selama proses persidangan dispensasi kawin, dengan memprioritaskan kepentingan terbaik anak, seperti kelanjutan pendidikan, kondisi ekonomi, dan kesehatan reproduksi anak. Dalam hal ini, hakim berupaya membuat keputusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan manfaat positif bagi anak yang terlibat. Dengan merujuk pada prinsip-prinsip tersebut, hakim berorientasi pada usaha mengurangi potensi kerugian yang mungkin terjadi, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan perlindungan yang optimal terhadap kepentingan dan kesejahteraan anak.

## **5.2 Saran**

1. Dalam menghadapi permohonan dispensasi kawin, disarankan agar hakim terus mematuhi pedoman yang diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dan penting untuk mempertimbangkan secara seksama prinsip-prinsip perlindungan anak, seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, serta menghormati pendapat anak. Hakim juga perlu memberikan perhatian khusus pada alasan-alasan yang disampaikan oleh pihak pemohon, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan anak.
2. Dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, disarankan agar hakim terus memprioritaskan prinsip-prinsip perlindungan anak dan kepastian hukum. Keputusan hakim untuk menyetujui dispensasi kawin seharusnya tetap didasarkan pada pertimbangan masalah, dengan tujuan utama mencegah terjadinya dampak negatif yang lebih besar jika permohonan ditolak. Penting bagi hakim untuk tetap mengacu pada pedoman Perma Nomor 5 Tahun 2019, dengan memfokuskan perhatian pada kepentingan terbaik anak, termasuk aspek pendidikan, kondisi ekonomi, dan kesehatan reproduksi anak. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, hakim

diharapkan dapat membuat keputusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga melibatkan pertimbangan positif terhadap kesejahteraan anak yang terlibat.

